

# NORMA HUKUM REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN HUKUM TERHADAP KECANDUAN JUDI ONLINE

Ni Komang Tania Oktavianti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [taniaoktavianti8@gmail.com](mailto:taniaoktavianti8@gmail.com)  
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p06>

## ABSTRAK

Adapun penulisan ini memiliki tujuan yakni mempelajari dan memahami larangan judi online yang diberlakukan dalam tatanan hukum di Indonesia, serta menganalisa Upaya hukum bagi pelaku judi online di Indonesia sebagai Langkah preventif dan rehabilitasi dalam Solusi penegakan hukum represif. Kecanduan judi online merupakan permasalahan sosial dan psikologis yang kompleks, dipicu oleh berbagai faktor seperti lingkungan sosial yang permisif, tekanan emosional, pengaruh media digital, kurangnya perhatian keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dampak adanya kecanduan ini tidak hanya merugikan individu secara mental dan ekonomi, tetapi juga berdampak luas pada lingkungan sosial. Saat ini, penanganan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia masih bersifat represif melalui hukuman penjara dan denda berdasarkan pengaturan dalam KUHP dan UU ITE. Namun, pendekatan ini belum menyentuh akar permasalahan, terutama bagi pelaku yang mengalami kecanduan. Rehabilitasi menjadi alternatif solusi hukum yang lebih manusiawi dan efektif, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Sayangnya, belum terdapat norma hukum yang secara khusus mengatur rehabilitasi terhadap pelaku judi online. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi baru yang mengadopsi pendekatan terapeutik dan restoratif sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara, dengan harapan penanganan terhadap kecanduan judi online tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan.

**Kata Kunci:** Norma Hukum, Rehabilitasi, Judi Online

## ABSTRACT

This article focuses on study and understands the prohibition of online gambling enforced in the legal order in Indonesia, as well as to analyze legal remedies for online gambling perpetrators in Indonesia as preventive and rehabilitation measures in repressive law enforcement solutions. Online gambling addiction is a complex social and psychological problem, triggered by various factors such as a permissive social environment, emotional distress, the influence of digital media, lack of family attention, and low legal awareness. The study applies a normative legal method. The impact of this addiction is not only detrimental to individuals mentally and economically, but also exerts a significant influence on the social environment. Currently, the juridical handling of online gambling perpetrators in Indonesia is still repressive through prison sentences and fines based on the regulations contained in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. However, this approach has not touched the root of the problem, especially for perpetrators who are addicted. Rehabilitation is an alternative legal solution that is more humane and effective, with the aim of restoring the physical, mental, and social state of the perpetrator so that they can return to their normal role in society. Unfortunately, there is no legal norm that specifically regulates the rehabilitation of online gamblers. Therefore, it is necessary to develop new regulations that adopt therapeutic and restorative approaches as have been implemented in some countries, in the hope that the treatment of online gambling addiction will not only punish, but also cure.

*Key Words: Legal Norms, Rehabilitation, Online Gambling.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi saat ini menyebabkan adanya kemajuan teknologi yang kian pesatnya, banyak fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi mengakibatkan pola tingkah laku sosial yang cenderung terkena perubahan secara bersamaan dengan berkembangnya zaman yang serba kompleks. Masyarakat yang menjadi bagian dari suatu kebudayaan yang memiliki cakupan semua bagian utamanya teknologi yang perkembangannya kini mengakibatkan internet menjadi hal yang dapat memunculkan kejahatan yang berasal dari digitalisasi atau internet yang kian pesatnya dikenal juga dengan istilah masyarakat perubahan sosial. Yang dapat dikategorikan masyarakat perubahan sosial yakni orang tua, remaja hingga anak-anak yang dapat dengan mudah mengakses internet melalui perangkat *smartphone*-nya. Akibatnya adalah terdapat banyak perubahan, seperti perubahan fisik, emosional, sosial dan kognitif pada fase atau masa peralihan menuju dewasa ini.<sup>1</sup> Gangguan perjudian merupakan jenis kecanduan perilaku yang diklasifikasikan oleh *Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* yang selanjutnya disebut DSM-V sebagai penyakit mental yang ditandai dengan gejala seperti keperluan untuk berjudi yang jumlah uangnya semakin meningkat untuk merasakan kegembiraan, kembali melakukan judi ketika kehilangan uang, dan berbohong untuk menyembunyikan aktivitas perjudian.

Judi *online* kini dikategorikan sebagai salah satu permasalahan sosial yang sukses memberikan dampak signifikan kepada masyarakat bersamaan dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi. Kemudahan akses, anonimitas pengguna, serta daya tarik permainan berbasis keuntungan instan menjadikan judi *online* semakin diminati, bahkan oleh kelompok usia muda. Kenyataannya adalah hal ini memunculkan kerugian finansial, juga memberikan dampak serius kepada kondisi mental, sosial, dan ekonomi pelakunya serta lingkungan sekitarnya. Kecanduan terhadap judi *online* telah dikategorikan sebagai gangguan perilaku impulsif yang memerlukan penanganan khusus, sebagaimana halnya kecanduan narkoba atau alkohol.<sup>2</sup> Indonesia termasuk ke dalam negara tertinggi pengguna judi *online* yakni sebanyak 4.000.000 juta orang yang berdasarkan pada data demografi, dengan 2% dari total pemain di bawah 10 tahun, atau 80.000 orang. Kisaran umur 10 dan 20 tahun adalah 11%, atau 440.000 (empat ratus empat puluh ribu) orang, pada rentang usia 21 sampai 30 tahun adalah 13%, atau 520.000 (lima ratus dua puluh ribu) orang, kemudian kisaran usia 30 sampai 50 tahun adalah 40%, atau satu juta enam ratus empat puluh ribu orang (1.640.000), serta usia melebihi 10 tahun adalah 2%, atau 80.000 orang.<sup>3</sup> Terdapat 5.011 rekening yang terkait dengan kegiatan judi online telah dilumpuhkan oleh bidang yang menaungi yakni PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan nominal transaksi mencapai Rp. 633 miliar

---

<sup>1</sup> Rohmah, Yusriyyatur, K. Khodijah. "Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online Pada Remaja." *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, No. 1 (2024): 86-92.

<sup>2</sup> Pratama, Teguh Agum. "Generasi Dalam Jeratan Judi Online: Menelisik *Gambling Disorder* Sebagai Ancaman Kesehatan Mental Dan Stabilitas Sosial". *Journal Of Media And Communication Science* 8, No. 1 (2025): 48.

<sup>3</sup> "GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online." (2024)

<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>

rupiah. PPATK memberikan perkiraan uang judi *online* tersebut meroket Rp. 1.200 triliun pada tahun 2025.<sup>4</sup> Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Prevalensi orang dengan gangguan perjudian diperkirakan antara 1,2% dan 1,5% dari semua orang dewasa di Amerika Serikat, angka tersebut diperkirakan jauh lebih tinggi di antara orang Amerika yang berusia empat belas hingga dua puluh satu tahun, sekitar 2,1%.

Dalam halnya hukum positif di Indonesia, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, pelaku judi *online* dihukum dengan dikenai sanksi pidana yang kemudian pengaturannya juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Namun, pendekatan represif seperti ini dinilai belum mampu menyentuh akar persoalan, terutama bagi pelaku yang mengalami kecanduan akibat tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, dan lemahnya kesadaran hukum.<sup>5</sup> Tidak hanya serta merta seseorang yang memainkan judi *online* akibat adanya kecanduan dihukum dengan penjara atau denda seperti yang diatur dalam UU ITE tersebut, namun terdapat penanganan hukum lainnya yang juga dapat dipertimbangkan keberadaannya guna menyembuhkan seseorang dari kecanduannya terhadap permainan judi *online* tersebut.

Di sisi lain, konsep rehabilitasi sebagai pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan restoratif belum mendapatkan legitimasi secara eksplisit dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya terhadap pelaku kecanduan judi *online*. Padahal, beberapa negara seperti Amerika Serikat telah menerapkan pendekatan terapeutik dalam bentuk program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh gangguan perilaku seperti kecanduan judi. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam urgensi pembentukan norma hukum rehabilitasi sebagai alternatif penanganan hukum terhadap kecanduan judi *online*, demi mewujudkan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan.

Penelitian ini tentunya tidak abai dari penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dalam pembahasan seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Frank Song yang berjudul "*Problem Gambling Diversion Programs: A Review Of Implementations And Challenges*".<sup>6</sup> Adapun perbedaan dengan kajian tersebut terhadap kajian yang akan dilakukan yakni kajian ini fokus utamanya mengenai norma hukum rehabilitasi sebagai salah satu alternatif penanganan hukum terhadap pelaku judi *online* sebagai langkah preventif yang menjadi solusi dalam penegakan hukum represif. Adapun persamaannya pula yakni kedua kajian menganalisa mengenai norma hukum rehabilitasi terhadap pelaku judi *online* sebagai alternatif penyelesaian permasalahan judi *online*. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Reza Dwi Saputra dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Di Indonesia*".<sup>7</sup> Dapat dipahami kemudian bahwa penelitian ini memiliki perbedaan mendasar pada penelitian sebelumnya yang memiliki fokus yakni bahwa penelitian ini berfokus pada norma hukum rehabilitasi

<sup>4</sup> Susanto, Leoni. "INFOGRAFIK: Lonjakan Judol di Indonesia" (2025).

<https://katadata.co.id/infografik/68181637e04d1/infografik-lonjakan-judol-di-indonesia>

<sup>5</sup> Lubis, Muhammad F, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Judi Online." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2020): 310.

<sup>6</sup> Song, Frank. "*Problem Gambling Diversion Programs: A Review of Implementations and Challenges*". *UNLV Gaming Law Journal* 12, No. 2 (2022): 227-238.

<sup>7</sup> Saputra, Reza Dwi, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No. 3 (2025): 2-12.

sebagai salah satu alternatif penanganan hukum terhadap pelaku judi online. Sedangkan dalam penelitian terdahulu tersebut berfokus pada penegakan hukum di Indonesia berupa Peraturan Perundang - undangan.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Larangan Judi *Online* Diberlakukan Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Pelaku Judi *Online* Di Indonesia Sebagai Langkah Preventif Dan Rehabilitasi Dalam Solusi Penegakan Hukum Represif?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tentunya dalam penulisan ini tidak abai dengan tujuan daripada penulisan yakni untuk mempelajari dan memahami larangan judi *online* yang diberlakukan dalam tatanan hukum di Indonesia, serta menganalisa Upaya hukum untuk pelaku judi *online* di Indonesia sebagai Langkah preventif dan rehabilitasi dalam Solusi penegakan hukum represif.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode yang diterapkan adalah yuridis normatif. Definisi daripada metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang terdiri atas sekumpulan peraturan perundangan yang dapat diamati melalui sudut tingkatan (secara vertikal) maupun dari sisi keselarasan atau keterpaduan antar peraturan (secara horizontal).<sup>8</sup> Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena pada jurnal ini mengangkat tentang norma hukum terkait rehabilitasi untuk pencandu judi *online* yang secara khusus di Indonesia belum terdapat pengaturannya secara spesifik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statute approach* yang menggunakan peraturan perundang - undangan untuk dijadikan landasan. Sumber bahan utama yakni hukum primer yang dalam penulisan ini berasal dari peraturan perundang - undangan seperti KUHP, Undang - Undang Rehabilitasi Sosial, UU ITE, dan peraturan lainnya. Bahan hukum kedua yakni sekunder yang termasuk adalah buku, jurnal, dan skripsi, serta bahan hukum tersiernya seperti artikel guna menguatkan dari bahan hukum utama yakni primer dan kedua yakni sekunder tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Larangan Judi Online Diberlakukan Dalam Tatanan Hukum di Indonesia

Judi atau yang biasa dikenal dengan perjudian merupakan suatu perbuatan pidana yang tidak bisa terlepas dari masyarakat bahkan perjudian tersebut dipandang sebagai sebuah penyakit oleh masyarakat yang tidak dapat diberantas sepenuhnya. Dalam praktik hukum, perjudian dipandang sebagai suatu kejahatan yang ketentuan hukumnya telah diatur dalam Pasal 303 KUHP. Mengacu pada *Wetboek van Straafrecht* atau KUHP yakni Pasal 303 ayat (3), menjelaskan jika perjudian biasanya dianggap sebagai suatu permainan yang memungkinkan seseorang mendapat keuntungan yang

---

<sup>8</sup> Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20-33

didasarkan pada keberuntungan semata dan juga karena pemain yang lebih terampil atau lebih mahir.<sup>9</sup>

Munculnya sebuah permainan judi *online* memiliki dampak negatif, hal ini perlu disikapi dari berbagai sudut pandang karena dampak dari judi *online* ini akan dirasakan ketika mereka telah memasuki fase kecanduan, dimana kecanduan ini terus menerus dilakukan oleh mereka pelaku judi *online* tanpa mereka sadari dan memiliki sifat yang merugikan diri sendiri hingga orang sekitar.<sup>10</sup> Menurut *Fraldy Robert Mains* dan *Stefi S.J. Rompas*, kecanduan merupakan sifat yang dimiliki seseorang secara berlebihan dalam bertindak sehingga membuat seseorang tersebut secara terus menerus melakukan hal sama sehingga sulit untuk dihentikan, serta seseorang yang sudah kecanduan akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat yakni dapat melupakan segala aktivitasnya dan kebutuhan hidup lainnya.

Menurut Puspitosari, yang menjadi penyebab utama seseorang menjadi pecandu judi *online* yakni diakibatkan oleh permainan tersebut yang dapat mendatangkan banyak teman bermain, sehingga pelaku judi *online* menjadi terisolasi dalam lingkungan yang cenderung memberikan rasa bosan serta mengalami rasa cemas berlebihan. Menurut Muh. Antok Nur Khompriy, pelaku yang sudah memiliki rasa kecanduan secara berlebihan terhadap permainan judi, maka akan begitu sukar untuk bisa kembali ke jalan dan kehidupan yang sesuai dengan manusia pada umumnya. Namun, terdapat pula seseorang yang berjudi dipergunakan untuk mengisi waktu saja atau dijadikan sebagai hiburan seusai melakukan pekerjaannya<sup>11</sup>.

Terdapat pula faktor lain yakni faktor lingkungan dan sosial, yang mana seseorang yang telah terpapar disebabkan karena lingkungan yang mendukung perilaku perjudian, seperti teman setingkat yang turut terlibat dalam judi *online*, yang mana hal tersebut lebih rentan meningkatkan rasa kecanduan. Selain itu, adanya pengaruh internet melalui media sosial yang turut mempromosikan perjudian sebagai bentuk hiburan. Penyebab berikutnya yakni berkaitan dengan emosional seseorang yang hubungannya dengan masalah psikologis seseorang.<sup>12</sup> Seseorang sering menggunakan judi sebagai pelarian dari tekanan kehidupan, yang padahal itu hanya akan memperburuk kondisi mental mereka, kecanduan judi *online* menyebabkan seseorang merasa kecemasan, depresi, dan stress.<sup>13</sup> Kemudian, kurangnya kesadaran yakni banyaknya remaja yang tidak memiliki pemahaman cukup tentang resiko dan konsekuensi perjudian yang berdampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

Penyebab seseorang menjadi kecanduan judi *online* lainnya juga dikarenakan kurangnya kasih sayang orang terdekat, utamanya orang tua dan keluarga, timbul rasa kesepian dan merasa kalau hidup hanyalah sendiri tanpa ada satu orang pun yang menyebabkan seseorang menjadi tak terkontrol akan dirinya sendiri, orang tua

---

<sup>9</sup> Pakpahan, Novritsar Hasintongan, Binsar Pamopo Pakpahan. *Penegakan Hukum Judi Online Di Indonesia* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2025), 7-13.

<sup>10</sup> Fitria, Dwi, Sari, dkk. "Kecanduan Judi Online Sebagai Bentuk Tingkat Kecemasan Pada Remaja." *Journal of Communication and Social Sciences* 2, No. 2 (2024): 54-62.

<sup>11</sup> Ibid, hlm 55

<sup>12</sup> Laras, Annisa, dkk. "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia". *Journal of Social Humanities and Education* 4, No. 2 (2025): 143.

<sup>13</sup> Sulton, Muhammad Syarif Hidayatus. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Perilaku Remaja Yang Kecanduan Judi Online Di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah", (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2024), 1-70.

<sup>14</sup> Ibid, hlm 54

yang selalu memanjakan anaknya, kurangnya kegiatan positif yang membuat seseorang menjadi bosan, kemudian ia mencari kegiatan lain yakni bermain permainan internet salah satunya adalah judi *online*. Faktor orang tua kembali menjadi penyebab seseorang menjadi kecanduan judi *online* yakni sikap yang terlalu cuek dengan anak, tidak pernah mengobrol atau bercerita, dan tidak pernah menegur ketika anak salah.<sup>15</sup>

Kurangnya kesadaran hukum juga menjadi penyebab seseorang menjadi kecanduan judi *online*, tidak semua masyarakat mengetahui mengenai regulasi terkait perjudian melalui internet yang dalam hal ini permainan judi *online*. Meskipun masyarakat sadar akan batasan pengaturan judi *online*, namun dengan hukuman yang dirasa tidak memberatkan dan sulit untuk ditemukan alat bukti atas perlakuan dari tindakan oleh mereka maka mereka tidak akan dihukum atas apa yang telah diperbuat yang dalam hal ini adalah tindakan judi *online*.<sup>16</sup> Dapat dikatakan pula bahwa para pelaku judi *online* sebenarnya mengetahui regulasi yang mengatakan bahwa judi *online* yang dilakukan akan dapat mendatangkan sanksi, tetapi dengan cara penggunaan mereka yang sembunyi - sembunyi hanya demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga ketakutan mereka bukan lagi sanksi, tetapi takut akan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta gaya hidup, dengan hal ini unsur Komitmen dalam teori Kontrol Sosial tidak sepenuhnya berjalan sesuai teori<sup>17</sup>. Norma sosial masyarakat adalah suatu hal yang penting untuk dapat dijalankan jika tidak bertentangan keberadaannya dengan hukum positif di Indonesia. Hal ini berkebalikan dengan perilaku Judi *Online* yang sebenarnya mengetahui mengenai norma sosial tersebut, namun mereka memilih untuk tidak mematuhi dengan melakukan tindakan kriminalitas dan memenuhi kesenangan diri karena sudah masuk ke dalam tahap kecanduan judi *online* dan lebih mementingkan kesenangan itu walaupun mereka mengetahui bahwa perilaku tersebut telah melanggar norma sosial dan norma hukum positif yang diterapkan oleh negara Indonesia. Maka dari itu, unsur teori Kontrol Sosial Keyakinan tidaklah berjalan secara baik.<sup>18</sup>

### **3.2. Upaya Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia Sebagai Langkah Preventif Dan Rehabilitasi Dalam Solusi Penegakan Hukum Represif**

Judi *Online* merupakan masalah sosial yang sulit untuk dihindari keberadaannya. Perlu adanya suatu penanganan hukum untuk mengatasi serta menghilangkan adanya kecanduan dari judi *online*. Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan dan peningkatan kapasitas individu agar mampu berfungsi kembali secara optimal, secara normal dan berperan wajar dalam kehidupan sosial di masyarakat, pengertian tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan penjelasan mengenai definisi dari rehabilitasi sosial tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan daripada rehabilitasi sosial yakni untuk memberikan bantuan kepada individu yang mengalami masalah sosial untuk bisa kembali aktif dalam masyarakat dan menjalankan peran sosialnya dengan baik.

---

<sup>15</sup> Khompriy, Muhammad Antok Nur. "Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Sebagai Dampak Dari Wifi Hotspot Di Desa Kauman, Kemusu, Boyolali", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016), 1-10.

<sup>16</sup> Faradila, Alvina, dkk. "Perilaku Penyimpangan Sosial dalam Praktik Perjudian Online di Kalangan Pengemudi Ojek Online Kawasan Pamulang Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, No. 5 (2024): 1599-1609.

<sup>17</sup> Priambada, Bintara Sura, Brilliant Iskandar. *Tinjauan Kriminalitas Terhadap Praktik Judi Online* (Jakarta: Penerbit Buku Indonesia, 2025), 13-14.

<sup>18</sup> Ibid, 14.

Rehabilitasi sering digunakan untuk permasalahan sosial yang kerap menjadi perbincangan yakni narkoba. Sama halnya dengan narkoba, judi *online* juga timbul karena adanya kecanduan dari seseorang untuk terus menerus melakukan permainan judi *online*. Tindakan rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pemulihan dan mengembangkan kembali kemampuan seseorang baik jasmani, psikis, dan sosial bagi pelaku terkait. Tak hanya itu, rehabilitasi selain untuk memberikan pemulihan dan mengembangkan, juga sebagai remediasi atau penyembuhan bagi para pecandu yang dalam hal ini yakni judi *online*.<sup>19</sup>

Rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses pemulihan raga, batin, serta sosial secara terpadu yang bertujuan untuk memberi bekas pelaku kecanduan khususnya judi *online* agar bisa kembali melaksanakan fungsi sosialnya di kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup> Adapun arti daripada kata "pecandu" dalam konteks judi *online* adalah sembuhnya pecandu judi *online* terhadap permainan judi *online* baik secara fisik maupun psikis karena penyebab daripada seseorang kecanduan judi *online* selain karena pengaruh lingkungan juga dipengaruhi kuat oleh faktor psikologis seseorang. Rehabilitasi sebagai bentuk tindakan penanggulangan yang sifatnya represif yang dilakukan apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang dalam konteks ini adalah judi *online* yakni dengan memberikan pembinaan atau edukasi bagi para pelaku judi *online*.<sup>21</sup>

Pemulihan yang dapat disarankan untuk pecandu judi *online* yakni *Cognitive Behavior Therapy* yang selanjutnya disebut CBT. CBT merupakan terapi pemulihan kecanduan, mengajarkan orang tentang hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku serta bagaimana terapi berdampak pada pemulihan.<sup>22</sup> CBT memiliki sifat yang praktis dan langsung, di mana terapis dan pasien akan bekerja secara kolaboratif untuk mengubah pola pikir dan perilaku sehingga bisa menghasilkan perubahan yang bermanfaat terhadap suasana hati dan cara hidup pasien. Hasilnya, pasien yang merupakan pecandu judi *online* akan belajar untuk dapat merespon stres, rasa sakit, dan situasi sulit dengan lebih baik dan tidak hanya berpikir instant tanpa tahu dampak berkepanjangan kedepannya.<sup>23</sup>

Dengan adanya penjelasan tersebut diatas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa rehabilitasi dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus judi *online*. Tidak hanya sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk mengatasi judi *online*, melainkan penanganan hukum melalui alternatif rehabilitasi juga dapat diterapkan untuk dapat memulihkan keadaan seperti semula yang diakibatkan oleh adanya kecanduan judi *online*. Rehabilitasi merupakan alternatif yang sangat penting dan efektif dalam menangani masalah kecanduan, melalui rehabilitasi yang melibatkan

---

<sup>19</sup> Yuli, Yuliana, dkk. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019): 137-149.

<sup>20</sup> MS, Nur'aini, Miswanto, Yeni Marito Harahap. *Patologi Dan Rehabilitasi Sosial (Case Method dan Team Based Project)* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021), 110.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 142

<sup>22</sup> Dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid. "Upaya Pemulihan Untuk Pecandu Judi Online" (2024) <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240710/3145967/upaya-pemulihan-untuk-pecandu-judi-online/>

<sup>23</sup> Siloam Hospitals Medical Team. "Mengenal Terapi Perilaku Kognitif Untuk Atasi Masalah Mental" (2024) <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/apa-itu-terapi-perilaku-kognitif>

pendekatan holistik yang mencakup terapi psikologis dan medis untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang menyebabkan kecanduan.<sup>24</sup>

Norma hukum adalah kumpulan peraturan yang sangat kompleks yang berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan sehari-hari manusia, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Mertokusumo memberikan definisi mengenai norma hukum yakni aturan kehidupan yang mengatur cara seseorang bertingkah laku dan bersikap dalam masyarakat dengan tujuan menjaga kepentingan sesama atau kepentingan orang lain.<sup>25</sup> Norma hukum adalah kumpulan aturan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah suatu negara.<sup>26</sup> Norma hukum berfungsi sebagai pengganti norma lainnya di masyarakat, di mana mereka dapat memberikan sanksi yang lebih keras untuk pelanggaran norma lainnya serta dapat mengatur bidang yang tidak diatur oleh norma lainnya.<sup>27</sup>

Di Indonesia telah banyak norma hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana dari perilaku judi *online* yang dilakukan masyarakat Indonesia. Seperti yang tertera dalam isi Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa tiap orang secara terencana, tidak mengantongi izin melakukan distribusi, mengirimkan atau menyebarkan, dan menciptakan dokumen elektronik, serta informasi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian akan dikenakan sanksi berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)". Merujuk pula pada aturan dalam KUHP lama mengenai sanksi pidana yang dijatuhi bagi pelaku kasus perjudian yakni Pasal 303 ayat (1) bahwa yang melakukan perbuatan judi online tersebut akan diberikan hukuman penjara tidak lebih atau maksimal dengan waktu sepuluh tahun atau dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dua puluh lima juta rupiah. Di samping itu, KUHP baru memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kasus perjudian yakni mengacu pada Pasal 426 ayat (1) bahwa pelaku diancam dengan pidana penjara selama - lamanya sembilan (9) tahun atau denda dengan jumlah paling tinggi dikenai kategori VI yakni sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Jika kemudian kegiatan perjudian dijadikan sebagai suatu profesi, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana tambahan dalam bentuk pencabutan hak, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 86 huruf f, yang telah diatur pada Pasal 426 ayat (2).

Berdasarkan peraturan tersebut, pelaku judi online hanya dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Tidak ada peraturan yang mengatur rehabilitasi untuk pelaku judi online. Pelaku judi *online* yang disebabkan oleh adanya kecanduan dapat disembuhkan atau diobati melalui rehabilitasi, sehingga tidak serta merta harus melalui hukuman penjara atau denda yang jumlahnya cukup besar. Sebagian besar pelaku judi *online* melakukan permainan judi *online* akibat adanya kecanduan yang disebabkan adanya masalah psikologis, ekonomi maupun masalah eksternal lainnya. Sehingga hal tersebut membuat para pelaku mengikuti permainan tersebut karena dirasa menyenangkan, mampu menghilangkan rasa bosan yang berlebihan, dapat pula dijadikan sebagai mata pencaharian yang dapat meningkatkan perekonomian

---

<sup>24</sup> Putri, Nur Kemala, dkk. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 2 (2022): 212.

<sup>25</sup> Lubis, Asifah Elsa Nurahma, Farhan Dwi Fahmi. "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review* Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, Issue 6 (2021): 771.

<sup>26</sup> Pramono, Budi. "Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjasama Hukum dan Masyarakat." *Jurnal Perspektif Hukum* 17, No. 1 (2017): 102-123.

<sup>27</sup> Ibid, hlm 110

keluarga. Sama halnya dengan pemakai narkoba yang pada proses penyembuhannya dapat melalui rehabilitasi yang juga telah diatur dalam norma hukum yakni Peraturan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi yang Berkesinambungan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pencandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Judi *Online* juga dapat melalui proses rehabilitasi dalam proses penyembuhannya akibat kecanduan permainan judi *online*.

Yurisprudensi terapeutik memberikan penawaran pengobatan untuk membantu memperbaiki perilaku, dan merehabilitasi pelaku sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pada tahun 2009, Badan Legislatif Negara Bagian Nevada membentuk program diversifikasi pidana untuk terdakwa yang memiliki masalah perjudian. Secara khusus, RUU Majelis Nevada No. 102 menciptakan alternatif pengalihan di luar pengadilan untuk terdakwa pidana tertentu yang terkait dengan masalah perjudian. RUU tersebut disahkan dan mulai berlaku pada bulan Oktober 2009. Selanjutnya, negara bagian tersebut telah mengkodifikasi *Nevada Revised Statutes* Bab 458A yang merinci kelayakan dan struktur program rehabilitasi untuk para pelaku judi *online*.<sup>28</sup> Berdasarkan dengan *Nevada Revised Statutes* Bab 458A, hakim pengadilan distrik memiliki kebijaksanaan tunggal dalam menentukan kelayakan untuk mengikuti pengadilan diversifikasi, setelah meninjau temuan dari konselor masalah perjudian bersertifikat. Yang menjadi pertimbangan utama adalah : (1) apakah terdakwa adalah seorang penjudi bermasalah, (2) apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagai kelanjutan atau sebagai akibat dari perjudian bermasalah, dan (3) apakah terdakwa kemungkinan besar dapat direhabilitasi melalui perawatan. Jika pengadilan distrik menemukan bahwa terdakwa memenuhi ketiga syarat tersebut, maka pengadilan dapat mengirim terdakwa ke program pengadilan diversifikasi. Adapun pelanggaran yang tidak boleh dilakukan yakni berupa kejahatan terhadap anak atau orang, pelanggaran seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga, dan terdakwa juga tidak boleh memiliki dua atau lebih hukuman sebelumnya untuk jenis - jenis tersebut, tiga atau lebih hukuman pidana sebelumnya, atau pelanggaran pidana yang tertunda.

*Evergreen Council on Problem Gambling* yakni sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Negara Bagian Washington yang menyediakan layanan perawatan dan advokasi perjudian bersamalah. Organisasi tersebut telah berhasil mendorong seluruh peserta di Pengadilan Narkoba *Pierce Country* untuk menerima skrining perjudian bermasalah dengan menggunakan langkah - langkah laporan mandiri yang telah divalidasi, dan lebih dari 20% orang yang masuk ke pengadilan narkoba dinilai memiliki masalah perjudian. Pengadilan Tinggi *Pierce Country* telah menjalankan program pengadilan narkoba dan program ini lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara dalam mencegah kekambuhan dan kejahatan lebih lanjut. Pengadilan Tinggi *Pierce Country* meluncurkan jalur perawatan perjudian bermasalah di dalam pengadilan narkoba dewasa pada tahun 2012 untuk memberikan perawatan kecanduan judi kepada para peserta pengadilan narkoba yang juga telah menjalani pemeriksaan untuk masalah perjudian. Jalur perawatan tersebut terdiri atas pertemuan wajib, sesi konseling individu, tinjauan kemajuan dan penugasan khusus untuk masalah perjudian. Dilakukan minimal dua pertemuan atau kegiatan kelompok pendukung swadaya per minggu dan satu sesi konseling individu per bulan. Para peserta diberikan tugas yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan pengadilan

---

<sup>28</sup> Song, Frank, *Loc.Cit*

secara teratur meninjau kemajuan mereka. Jumlah pertemuan kelompok pendukung yang diperlukan per minggu ditentukan oleh tingkat perawatan, seperti seorang peserta yang ditetapkan sebagai *Level-of-Care* ("LOC") 1.0 yang pada umumnya harus menghadiri dua kelompok per minggu, sementara peserta dengan LOC 2.1 harus menghadiri tiga kelompok per minggu. Peserta juga harus menghadiri sesi konseling secara individu yang dijalankan oleh konselor perjudian bermasalah bersertifikat. Pada tahun 2015, jalur perawatan perjudian bermasalah telah melayani 47 peserta. Dari 16 yang dipulangkan, 6 berhasil menyelesaikan jalur tersebut, 5 tidak berhasil, dan 5 dipulangkan secara netral.

Dengan demikian, berdasarkan dengan penjelasan mengenai rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian judi *online* yang diterapkan di Amerika Serikat, penerapan itu pula dapat diterapkan di Indonesia melalui pembuatan atau merevisi regulasi yang sudah ada berkaitan dengan rehabilitasi untuk pelaku judi *online* yang diakibatkan oleh adanya kecanduan tersebut dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan menjadikan anggota masyarakat yang lebih baik. Cara tersebut guna memberikan kesempatan bagi pelaku judi *online* untuk berbenah dan memperbaiki diri agar terhindar dan bebas dari kecanduan judi *online* tanpa harus melalui hukuman pidana penjara, serta untuk mengembalikan pelaku judi *online* ke dalam keadaan semula dan menjadikan anggota masyarakat menjadi lebih baik dan positif.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa kecanduan judi *online* dikatakan sebagai masalah sosial dan psikologis yang kompleks, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan sosial yang permisif, pengaruh media digital, tekanan emosional, kurangnya perhatian keluarga, hingga rendahnya kesadaran hukum. Kecanduan ini berdampak serius terhadap kondisi mental, sosial, dan ekonomi pelakunya serta lingkungan sekitarnya. Meskipun hukum positif yang berlaku di Indonesia masih mengatur pelaku judi *online* dengan pendekatan represif berupa hukuman penjara dan denda sebagaimana tercantum di dalam KUHP dan UU ITE, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan, khususnya bagi pelaku yang mengalami kecanduan. Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai alternatif penanganan hukum terhadap pelaku judi *online* yang kecanduannya disebabkan oleh gangguan psikologis maupun tekanan sosial. Tujuan rehabilitasi adalah untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku sehingga mereka dapat kembali berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sesuai. Namun demikian, belum terdapat norma hukum di Indonesia yang secara tegas mengatur rehabilitasi bagi pelaku kecanduan judi *online*. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan hukum melalui revisi atau pembentukan regulasi baru yang mengadopsi pendekatan terapeutik dan restoratif, sebagaimana yang telah diimplementasikan oleh negara seperti Amerika Serikat. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan pelaku agar dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

MS, Nur'aini, Miswanto, Yeni Marito Harahap. *Patologi Dan Rehabilitasi Sosial (Case Method dan Team Based Project)* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021), 110.

- Pakpahan, Novritsar Hasintongan, Binsar Pamopo Pakpahan. Penegakan Hukum Judi Online Di Indonesia (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2025), 7-13.
- Priambada, Bintara Sura, Brilliant Iskandar. Tinjauan Kriminalitas Terhadap Praktik Judi Online (Jakarta: Penerbit Buku Indonesia, 2025), 13-14.

### **Jurnal**

- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20-33
- Faradila, Alvina, dkk. "Perilaku Penyimpangan Sosial dalam Praktik Perjudian Online di Kalangan Pengemudi Ojek Online Kawasan Pamulang Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, No. 5 (2024): 1599-1609.
- Lubis, Muhammad F. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Judi Online." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2020): 310.
- Laras, Annisa, dkk. "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia". *Journal of Social Humanities and Education* 4, No. 2 (2025): 141-151.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, Farhan Dwi Fahmi. "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, Issue 6* (2021): 768-789.
- Pramono, Budi. "Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjasama Hukum dan Masyarakat." *Jurnal Perspektif Hukum* 17, No. 1 (2017): 102-123.
- Putri, Nur Kemala, dkk. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 2 (2022): 210-224.
- Pratama, Teguh Agum. "Generasi Dalam Jeratan Judi Online: Menelisik Gambling Disorder Sebagai Ancaman Kesehatan Mental Dan Stabilitas Sosial". *Journal Of Media And Communication Science* 8, No. 1 (2025): 46-63.
- Rohmah, Yusriyyatur, K. Khodijah. "Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online Pada Remaja." *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, No. 1 (2024): 86-92.
- Fitria, Dwi, Sari, dkk. "Kecanduan Judi Online Sebagai Bentuk Tingkat Kecemasan Pada Remaja." *Journal of Communication and Social Sciences* 2 No. 2 (2024): 54-62.
- Saputra, Reza Dwi, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No. 3 (2025): 2-12.
- Song, Frank. "Problem Gambling Diversion Programs: A Review Of Implementations And Challenges." *UNLV Gaming Law Journal* 12, No. 2 (2022): 227-238
- Yuli, Yuliana, dkk. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2019): 137-149.

### **Skripsi**

- Sulton, Muhammad Syarif Hidayatus. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Perilaku Remaja Yang Kecanduan Judi Online Di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah", (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2024), hlm 1-70.
- Khompriy, Muhammad Antok Nur. "Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Sebagai Dampak Dari Wifi Hotspot Di Desa Kauman,

Kemusu, Boyolali”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016), hlm 1-10.

### **Website**

Dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid. “Upaya Pemulihan Untuk Pecandu Judi Online” (2024)

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240710/3145967/upaya-pemulihan-untuk-pecandu-judi-online/>

“GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online.” (2024)

<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>

Siloam Hospitals Medical Team. “Mengenal Terapi Perilaku Kognitif Untuk Atasi Masalah Mental” (2024)

<https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/apa-itu-terapi-perilaku-kognitif>

Susanto, Leoni. “INFOGRAFIK: Lonjakan Judol di Indonesia” (2025).

<https://katadata.co.id/infografik/68181637e04d1/infografik-lonjakan-judol-di-indonesia>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana